WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 437 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA IKHWANUL MUSLIMIN MENJADI MASJID IKHWANUL MUSLIMIN

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;

b. bahwa Mushalla Ikhwanul Muslimin, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala *Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor* B.1486/Kk.03.9-f/BA.00/09/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Ikhwanul Muslimin menjadi Masjid Ikhwanul Muslimin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Ikhwanul Muslimin menjadi Masjid Ikhwanul Muslimin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 *Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor* 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan *Manajemen Masjid*;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Mushalla Ikhwanul Muslimin menjadi Masjid Ikhwanul Muslimin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Lubuk Kilangan Kota Padang;
6. Lurah Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan;
7. A r s i p.